



<http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/darussalam>

PESONA DAN KONTROVERSI BAJU PENGANTIN ADAT BANJAR ANTARA ESTETIKA, TRADISI, DAN SYARIAT

Mida Mar`atus Sholihah¹, Hanafiah², Sukarni³ Ahmad Muhajir⁴

¹²³⁴Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin

Pos-el : ¹midamaratussholihahsag@gmail.com

²sukarni@uin-antasari.ac.id

³mhanafiah173@gmail.com

⁴ahmad.muhajir@uin-antasari.ac.id

Received dd Month yy; Received in revised form dd Month yy; Accepted dd Month yy (9pt)

Abstrak

Artikel ini membahas hukum perkawinan adat Banjar, dengan fokus pada pesona dan kontroversi busana pengantin adat Banjar terkait estetika, tradisi, dan syariat Islam. Suku Banjar Kalimantan Selatan memiliki tiga subetnis dengan kebudayaan unik, salah satunya tercermin dalam busana adat pengantin. Secara umum, busana adat pengantin Banjar terdiri dari tiga jenis: bagajah gamuling baular lulut, ba'amar galung pancaran matahari, dan babaju kun galung pacinan. Ada juga variasi keempat, yaitu babaju kubaya panjang, yang merupakan perkembangan modern dengan penambahan jilbab. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menganalisis makna dan filosofi dari ketiga jenis busana adat pengantin Banjar, serta kontroversi yang muncul terkait kesesuaiannya dengan syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa busana adat pengantin Banjar memiliki pesona estetika yang unik, mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur, namun juga memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat mengenai kesesuaiannya dengan syariat Islam, khususnya terkait penggunaan aksesoris dan perhiasan. Upaya pelestarian budaya perkawinan adat Banjar dapat dilakukan melalui pengembangan profesi terkait, seperti budayawan, perias pengantin, dan perancang busana, dengan tetap menjaga keaslian tradisionalnya.

Kata kunci: busana pengantin; kontroversi; tradisi

Abstract

This article discusses the customary marriage law of the Banjar tribe, with a focus on the charm and controversy of the Banjar traditional bridal attire in relation to aesthetics, tradition, and Islamic Sharia. The Banjar subethnics of South Kalimantan have unique cultures, one of which is reflected in their traditional bridal attire. In general, the traditional Banjar bridal attire consists of three types: bagajah gamuling baular lulut, ba'amar galung pancaran matahari, and babaju kun galung pacinan. There is also a fourth variation, babaju kubaya panjang, which is a modern development with the addition of a headscarf. This article is a library study that analyzes the meaning and philosophy of the three types of traditional Banjar bridal attire, as well as the controversies that arise regarding their compliance with Islamic Sharia. The results show that the traditional Banjar bridal attire has unique aesthetic charm, contains noble traditional values, but also raises debates among the community regarding its conformity with Islamic Sharia, particularly regarding the use

of accessories and jewelry. Efforts to preserve the Banjar traditional marriage culture can be carried out through the development of relevant professions, such as cultural experts, bridal makeup artists, and fashion designers, while still maintaining its traditional authenticity.

Keywords: *bridal attire; controversy; tradition*

PENDAHULUAN

Salah satu perjalanan hidup yang tak terlupakan bagi seseorang adalah acara pernikahan. Biasanya acara diadakan secara khidmad, megah, dan ciri khas yang unik pada tiap mempelai, terlebih dengan berbagai pilihan adat daerah di Indonesia yang memiliki beragam suku. Salah satu suku di Indonesia adalah Banjar, yang secara fisik maupun psikis merupakan pembauran peninggalan zaman Hindu, Islam, dan pengaruh asing lainnya. (Sahri ansyah, 2016) Adat Banjar memiliki tata cara adat yang cukup kental dan kompleks meski semakin berkembangnya zaman terjadinya percampuran, perubahan, bahkan hingga adanya sebagian rangkaian upacara adat yang mulai ditinggalkan, seperti mulai dari adanya perubahan susunan acara, busana, dan sarana lainnya.

Pernikahan adalah bentuk mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan secara umumnya. Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam adalah salah satu ibadah dengan akad perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan dalam mentaati perintah Allah SWT.

Hukum Islam pada dasarnya sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada di masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam melihat bentuk dan isi dari tradisi, tidak semua tradisi itu di terima oleh hukum Islam dan tidak pula sebaliknya. Namun hukum Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi itu sebagai bagian dari masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut.

Dalam adat Banjar, istilah “kawin” dan perkawinan adalah ketika kedua mempelai duduk bersanding setelah akad nikah menurut agama. Para kerabat dan undangan akan memberikan restu serta ucapan selamat sembari menikmati aneka hidangan/ makanan yang disediakan oleh pihak mempelai.

Runtutan adat pernikahan adat Banjar secara kronologis yakni dimulai dengan basasuluh, batakun, badatang, bapatut jujur, mantan patalian, nikah atau maantar jujur, bapingit, batimung, mandi-mandi atau badudus, batapung tawar, batamat al-Qur`an, walimah, patataian, betatai, hingga bausung pengantin. (Seman, 2009) Upaya pelestarian ciri khas pernikahan adat Banjar ini dapat dikembangkan melalui budayawan, perias pengantin Banjar, dan penataan busana pengantin yang tidak menggeser keaslian tradisionalnya. Dan ini merupakan profesi yang melestarikan adat pernikahan yang menjadi identitas dan jati diri orang Banjar, sehingga keberadaannya perlu dilestarikan dan dibudayakan agar terjaga dan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi generasi muda khususnya. Karena

dari semua prosesi adat, hampir semua prosesi dapat dilihat orang banyak meski sebagian masyarakat diperkotaan tidak dapat ataupun tidak lagi melaksanakan semua prosesinya.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis pada tiga baju utama yang ada dalam adat Banjar, mulai dari baju pengantin adat Banjar, baju batamat, dan baju mandi-mandi atau badudus. Karena dalam baju pengantin adat Banjar penulis tertarik untuk menganalisis pesona dan kontroversi yang ada terkait estetika, tradisi, dan syariat Islam.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena hukum perkawinan adat Banjar dan busana pengantin adat Banjar, serta konteks sosial-budaya yang melingkupinya melalui pengkajian sumber-sumber tertulis.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pemilihan sumber data menggunakan kriteria sumber data yang memuat informasi komprehensif mengenai hukum perkawinan adat Banjar, busana pengantin adat Banjar, serta isu-isu terkait konflik atau kontroversi dalam pelaksanaannya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber tertulis, baik berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun dokumen-dokumen terkait yang kemudian di analisis.

BUDAYA SUKU BANJAR DALAM TRADISI PERNIKAHAN ADAT BANJAR

Suku Banjar Kalimantan Selatan terdiri dari tiga subetnis berbeda, yakni Pahuluan, Batang Banyu, dan Kuala. Ketiga subetnis ini disebut dengan orang Banua dan dikenal memiliki kreasi kebudayaan yang unik dan penuh makna, salah satunya tercermin dalam busana adat pengantin. (Syahriansyah, 2015) Baik di kampung maupun di kota, busana adat pengantin Banjar masih digunakan dalam perhelatan pernikahan mereka. Meskipun busana adat tersebut telah mengalami penambahan mode dan asesoris, namun realitas ini mencerminkan bahwa orang Banjar masih peduli dalam menjaga tradisi leluhur mereka.

Menurut sejarahnya, secara umum busana adat pengantin Banjar terdiri dari tiga jenis, yaitu bagajah gamuling baular lulut, ba'amar galung pancaran matahari, dan babaju kun galung pacinan. Akan tetapi secara khusus, sebagian orang

menyebut ada empat jenis, yaitu dengan tambahan babaju kubaya panjang. Busana jenis keempat ini merupakan perkembangan busana adat pengantin Banjar di era modern, dan biasanya dengan tambahan jilbab untuk pengantin perempuannya.

Ketiga jenis busana adat pengantin ini memiliki asal-usul perbedaan yang jauh, baik dari sisi wujud, asesoris, warna, tata cara pemakaian, maupun makna simbolnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan terciptanya ketiga busana tersebut. Terlepas dari kontroversi yang ada, perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa leluhur Banjar memiliki daya cipta yang kaya. Busana adat pengantin Banjar menjadi ciri identitas kebudayaan orang Banjar yang berkepribadian terbuka terhadap perkembangan zaman.

Busana adat pengantin jenis bagajah gamuling baular lulut menurut sejarah diciptakan leluhur Banjar sekitar abad ke 15-16 M dan dianggap sebagai busana adat pengantin yang pertama. Busana adat jenis ini dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu yang tercermin dari pengantin laki-laki yang hanya bertelanjang dada. Busana jenis yang sama juga dapat dilihat dari daerah Jawa, Bali, Dayak, atau Lombok. Dalam sejarahnya, daerah-daerah tersebut juga mendapatkan pengaruh kebudayaan Hindu. (Ningrum, Wesnina, Sesnawati, n.d)

Berbeda dengan jenis yang pertama, busana adat pengantin jenis ba'amar galung pancaran matahari, dipercaya telah diciptakan oleh leluhur Banjar pada abad ke 17-18 M. Busana pengantin jenis ini dipercaya sebagai busana Banjar kedua yang dipengaruhi kebudayaan Hindu dan Islam. Hal ini dikarenakan pada abad tersebut Islam mulai masuk ke wilayah Banjar.

Sementara itu, busana adat pengantin jenis babaju kun galung pacinan dipercaya telah tercipta pada abad ke 19 M. Busana jenis ketiga ini dipengaruhi oleh budaya Arab dan Tiongkok, hal ini terlihat dari wujud busana dan nama pacinan. Pada abad tersebut, suku Arab dan Cina banyak bermukim di Banjar dan berbaur dengan masyarakat asli Banjar. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi akulturasi perilaku diantara sesama penduduk Banjar. (Noor & Sayyidati, 2020)

Dari semua jenis busana adat pengantin Banjar di atas, jenis ba'amar galung pancaran matahari adalah yang paling populer dan digemari masyarakat, karena wujudnya yang tampak mewah dan wibawa jika dipakai, apalagi saat ini sudah dimodifikasi dengan tambahan asesoris modern, seperti mahkota yang dibuat mewah. Meskipun demikian, sebuah keluarga Banjar yang akan menggelar pernikahan, biasanya akan memilih salah satu dari tiga jenis busana tersebut.

Pemilihan busana biasanya didasarkan pada kesukaan, biaya yang mereka mampu, serta pola pikir mereka (ada yang mau sederhana dan ada yang mau mengikuti adat seluruhnya). Menurut para perias, pemilihan ini dapat terjadi karena perbedaan selera masyarakat. Selain itu, hal ini justru memudahkan orang Banjar yang ingin menikah, karena mereka memiliki banyak pilihan busana adat yang bagus-bagus dan bersahaja.

PAKAIAN ADAT BANJAR DAN FILOSOFINYA

Adat Batamat

Pernikahan di Indonesia umumnya mengikuti aturan umum, di antaranya suku Banjar. Orang Banjar dengan segala adatnya memiliki upacara pernikahan mulai sebelum pernikahan hingga setelah upacara pernikahan. Pada dasarnya pernikahan orang Banjar berlandaskan pandangan hidup orang Banjar yakni agama Islam, budaya lokal dan lingkungan tempat tinggal, (Widaty & Nur, 2022) sebagaimana halnya batamat. (Sahriansyah, 2016)

Dalam tradisi masyarakat Banjar, batamat al-Qur'an menjelang pernikahan sudah menjadi suatu yang sangat dianjurkan, bahkan mungkin secara budaya wajib dilakukan. Itu berlaku bagi semua mempelai, laki-laki maupun perempuan ketika menjelang perayaan pernikahan. Sebelum acara pernikahan itu dilaksanakan, sekitar setengah bulan atau seminggu sebelum acara pernikahan, di rumah mempelai akan diadakan acara khataman al-Qur'an, terutama bagi mempelai perempuan. Walaupun mempelai laki-laki juga dianjurkan, namun dalam tradisi masyarakat Banjar yang sangat menonjol hanya mempelai perempuan yang diadakan acara khataman besar-besaran.

Acara batamat al-Qur'an ketika menjelang pernikahan ini sedikit berbeda dengan khataman ketika dalam proses belajar mengaji. Cara batamat al-Qur'an ketika menjelang pernikahan itu diadakan tanpa melihat proses mengaji sebelumnya, melainkan karena memang diyakini masyarakat Banjar bahwa mempelai sudah mengaji al-Qur'an sehingga ketika akan menikah, sudah dianggap menyelesaikan mengaji al-Qur'an (khatam al-Qur'an), bahkan mungkin telah menyelesaikan beberapa kali. Jadi, pelaksanaan batamat al-Qur'an yang dilaksanakan oleh calon pengantin adalah hasil dari keyakinan keluarga bahwa mempelai sudah menyelesaikan bacaan al-Qur'an 30 juz.

Acara batamat diadakan dengan membaca surah-surah pendek di akhir juz 30, dimulai dari surah ad-Dhuha sampai surah an-Nas. Acara batamat yang dilaksanakan pun hampir sama dengan acara ketika batamat al-Qur'an bagi anak yang selesai proses pendidikan mengaji al-Qur'an. Hal yang membedakan pada acara tersebut adalah sengaja mengundang banyak orang untuk mengikuti acara tersebut, entah keluarga, maupun tetangga. Namun, orang yang terutama diundang adalah guru mengaji yang mengajari calon mempelai untuk ikut hadir di dalam acara tersebut untuk mendoakan doa khatam al-Qur'an dan doa selamat.

Batamat dalam konteks ini dilaksanakan sebelum acara resepsi pernikahan, atau sesudah akad nikah. Bagi masyarakat adat Banjar, akad nikah merupakan salah satu bagian dari perjalanan sampai ke kehidupan pernikahan. Berbagai tahapan dilaksanakan di dalamnya, seperti membayar pertalian (lamaran), pengantaran mas kawin, kemudian akad pernikahan. Lazimnya, jarak antara akad nikah dan resepsi pernikahan berjarak beberapa hari hingga satu minggu. Pada

jarak antara inilah biasanya diadakan acara batamat al-Qur'an terutama bagi mempelai perempuan.

Pada acara batamat al-Qur'an ini calon mempelai perempuan mengenakan pakaian mikromah, pakaian yang sering dikenakan oleh perempuan Banjar yang baru datang haji. Di hadapan calon mempelai kemudian diletakkan rehal, sebuah tempat untuk meletakkan al-Qur'an, atau jika tidak memiliki rehal maka dapat menggunakan bantal yang ditutupi kain warna-warni. Penggunaan rehal atau bantal ini agar al-Qur'an berada di tempat yang tinggi lebih dari lutut saat duduk.

Selain pakaian yang dikenakan, tempat batamat al-Qur'an juga dihias dengan berbagai ornamen simbolik seperti latar belakang betumpang, ada payung kembang yang berundak 3 tingkat, dan tiga jenis bunga yang melambungkan berprestasi dan kehebatan. Dengan mengenakan mikromah dan berhias, mempelai perempuan akan duduk dengan posisi batalimpuh, atau seperti cara duduk saat tahiat akhir dalam salat.

Saat akan memulai bacaan, calon mempelai perempuan mengangkat dan mencium al-Qur'an. Setelah itu, ia pun membuka al-Qur'an perlahan-lahan ke halaman surah-surah pendek. Dengan tatunjuk, yaitu alat penunjuk al-Qur'an yang biasanya terbuat dari bambu, plastik, atau lainnya, kemudian ia mulai membaca surah demi surah di hadapan para tamu dan undangan. Memang tujuan dari acara batamat al-Qur'an itu menunjukkan mempelai perempuan itu bisa membaca al-Qur'an, menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia setidaknya telah memiliki kemampuan beragama dasar. Simbol dari tiga payung itu menunjukkan bagaimana budaya Banjar itu sangat menghargai dan menghormati orang yang berprestasi dalam mengaji al-Qur'an.

Pada prosesi batamat al-Qur'an ini juga disuguhkan beragam rupa penganan dan kue tradisional khas Banjar seperti kue lakatan (ketan), telur bebek rebus yang diwarnai merah, kue cincin, kue cucur, kue kokoleh, dan lain sebagainya. Di samping itu disajikan juga kopi manis, kopi pahit, susu, dan air putih. Di beberapa daerah sajian ini juga ditambah dengan ketupat dengan beragam bentuk, segi empat, prisma ataupun bentuk lainnya. Sajian tradisional seperti itu biasanya diletakkan di depan orang yang sedang melakukan batamat al-Qur'an.

Pun beragam makna simbolik dari suguhan kue yang disajikan tersebut. Misalnya nasi lakatan (ketan) itu simbol dari harapan agar al-Qur'an beserta nilai-nilai di dalamnya dapat melekat pada ingatan orang yang membacanya. kuat, sedangkan kue kokoleh bermakna bapakoleh yang berarti "memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang sangat berharga", kemudian kuah kokoleh yang terbuat dari gula merah dan santan menunjukkan harapan agar pembaca al-Qur'an dapat memiliki bacaan yang fasih, lemah lembut, santun. Sedangkan ketupat maknanya akan mendapat sesuatu entah itu rezeki, kemuliaan atau anugerah yang lain.

Adat Badudus

Masyarakat Banjar melaksanakan upacara ini saat seseorang akan melangsungkan pernikahan. Mandi pengantin atau badudus merupakan upacara yang dilakukan pada masa peralihan antara masa remaja dengan masa dewasa. Pelaksanaan upacara ini dilakukan sebelum acara resepsi pernikahan. Sebelum acara resepsi pernikahan diadakan, biasanya masyarakat menyelenggarakan tradisi mandi-mandi yang dilaksanakan oleh kedua pengantin atau hanya bisa dilakukan oleh mempelai wanita saja.

Dalam acara ini pengantin wanita dan pengantin pria dimandikan bersama didepan khalayak ramai dengan menggunakan pakaian bahu terbuka, dan bahu ditutup dengan selendang kuning yang terawang bagi wanita dan laki-laki menggunakan kain sarung atau menggunakan kaos dalam. Mandi pengantin merupakan suatu acara adat masyarakat Banjar yang sampai sekarang masih tumbuh dan hidup dalam masyarakat Banjar.

Sesuai dengan namanya, makna mandi pengantin atau badudus secara umum adalah ritual yang dilakukan untuk membersihkan jiwa dan raga. Mandi pengantin atau badudus merupakan tradisi tolak bala masyarakat Banjar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Mandi pengantin atau badudus menjadi sarana untuk membentengi diri dari masalah-masalah kejiwaan, yakni dari berbagai gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Dengan kata lain, Badudus merupakan sarana untuk menangkal penyakit, baik penyakit lahir atau batin.

Prosesi mandi pengantin yakni di mana calon pengantin akan menjalani siraman yang dilakukan oleh juru mandi pengantin dan dilakukan oleh anggota keluarga atau sesepuh yang dituakan. Prosesi mandi pengantin ini dilakukan 1 hari sebelum hari pernikahan. Mandi pengantin tersebut bertujuan untuk membersihkan jiwa calon pengantin yang bertujuan agar keburukan yang ada di dalam diri calon pengantin tersebut hilang, diharapkan agar setelah melakukan mandi pengantin tersebut calon pengantin tersebut menjadi lebih baik lagi, dan berkah dalam menjalani suatu kehidupan yang dijalani bersama pasangannya.

Upacara mandi pengantin mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Upacara mandi pengantin bertujuan untuk menyucikan secara jasmani dan rohani karena pada hari berikutnya calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia, yaitu menjalani mahligai pernikahan. Secara lahiriah, mandi pengantin memang hanya menyucikan badan, tetapi makna yang tersirat adalah bahwa calon mempelai siap untuk menyucikan diri lahir dan bathin. Serta untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak diinginkan. jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikhawatirkan kedua mempelai

yang hendak melangsungkan pernikahan akan terserang penyakit dan kehidupan rumah tangganya kelak akan digoyahkan oleh berbagai macam rintangan.

Perlengkapan upacara mandi pengantin suku Banjar antara lain sebagai berikut:

1. Air do'a.
2. Mayang pinang.
3. Piduduk
4. Kain kemben dan kain berwarna kuning.
5. Wadai/kue 40 macam
6. Kaca, lilin, sisir dan pupur/bedak.

Tata cara pelaksanaan upacara mandi pengantin dalam adat pernikahan suku Banjar yakni:

1. Kedua mempelai (pengantin laki-laki dan perempuan) masing-masing memakai kain kemben dan dipakaikan kain kuning yang khusus diletakkan di bahu pengantin perempuan.

2. Setelah itu kedua mempelai duduk di atas kursi, ditempat yang telah di sediakan. Biasanya tempat prosesi mandi pengantin adalah didepan atau disamping rumah yang bisa dilihat oleh masyarakat.

3. Kedua mempelai pengantin disiram dengan air do'a oleh sesepuh yang sudah dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian upacara adat pernikahan, setiap siraman air selalu di iringi dengan membaca Bismillah dan Shalawat.

4. Mayang pinang dipecah pada saat prosesi mandi bersamaan dengan mengguyur air di atas kepala pengantin dan si pengantin harus meminum air tersebut secara perlahan-lahan.

5. Setelah selesai prosesi mandi pengantin, kain kemben kedua mempelai yang telah basah diganti dengan kain yang kering.

6. Kain kemben yang basah tersebut dibuang ke atas atap rumah. Hal tersebut bertujuan untuk menaikkan sari pengantin dan membuang sial ataupun hal-hal buruk.

7. Kedua mempelai dibawa masuk kedalam rumah dan duduk di atas tumpukan beberapa helai kain yang telah disusun, mempelai pengantin perempuan dihias dengan dipupuri dengan pupur dingin/basah, disisiri rambutnya serta dikelilingi cermin dan lilin dengan 7 kali keliling.

8. Kedua mempelai mencicipi 40 macam kue yang telah disediakan.

9. Pembacaan do'a.

Tujuan Mandi Pengantin dalam Adat Banjar Proses mandi pengantin adalah membersihkan jiwa calon pengantin yang bertujuan agar keburukan yang ada di dalam diri calon pengantin tersebut hilang. Diharapkan agar setelah melakukan mandi pengantin tersebut calon pengantin tersebut menjadi lebih baik lagi, dan berkah dalam menjalani suatu kehidupan yang dijalani bersama pasangannya.

Upacara mandi pengantin mengandung arti memandikan calon pengantin yang disertai dengan niat membersihkan diri agar menjadi bersih dan suci lahir dan batin. Dengan menyucikan diri secara jasmani dan rohani, harapannya pada hari berikutnya saat calon mempelai akan melaksanakan salah satu tugas suci dalam hidup di dunia, dalam pernikahan yang dimulai dengan kesucian maka akan bersih pula perjalanan hidup yang akan dijalaninya. Yang mana dengan calon mempelai siap untuk menyucikan diri lahir dan bathin, hal ini juga bertujuan untuk membentengi pengantin dari berbagai gangguan yang tidak di inginkan. Yang jika tidak dipersiapkan penangkalnya, dikhawatirkan kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan akan terserang penyakit dan kehidupan rumah tangganya kelak akan digoyahkan oleh berbagai macam rintangan. (Hasbullah & Jailani, 2020)

Prosesi mandi-mandi pangantin yang terkadang dilaksanakan di tempat umum seperti ambin luar (pelataran rumah) tentu hal ini bertentangan dengan nash yang mensyari'atkan kepada seluruh umat Islam untuk menutup aurat. Meski tidak ada payung hukum mengenai bamandi-mandi pangantin dalam nash. Dapat difahami bahwa bamandi-mandi pangantin ini hukumnya tidak wajib, tidak haram, tidak makruh, tidak sunnah, karena hanya sebatas tradisi. Namun apabila dengan niat yang baik maka hukumnya adalah mubah.

Selanjutnya, bamandi-mandi pangantin dipandang sebagai adat di masyarakat, yang seolah telah menjadi aturan tidak tertulis dimasyakat. Dapat disimpulkan bahwa adanya benturan antara tradisi yang dilaksanakan dengan al-Qur'an. Maka, ketika bamandi-mandi pangantin dilaksanakan dengan cara yang melanggar syara' maka hukumnya akan berubah menjadi haram. Sebagaimana yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah kaidah yang menyebutkan bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan urf akan berubah bilaman urf itu berubah. (Effendi, 2019)

Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dari bamandi-mandi pangantin itu sendiri bergantung pada bagaimana prosesi itu sendiri dilaksanakan. Jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka tentunya hal ini adalah tradisi yang boleh untuk dilestarikan. Namun apabila dalam pelaksanaan bamandi-mandi itu sendiri ada unsur kesyirikan atau membuka aurat maka hal ini hukumnya adalah haram, karena menutup aurat adalah wajib sebagaimana diperintahkan dalam al-Qur'an. (Zahrah, 2005)

Akulturası Adat Banjar dengan Desain Modern dan Islami

Baju adat yang pendek saat ini mulai berevolusi dengan bagian lengan yang berlapis agar aurat teratp tertutup meski menggunakan warna senada kulit. Untuk hiasan kepala pun mulai tahun lalu marak di gunakan akalan kerudung yang berwarna hitam untuk menutupi rambut yang nantinya akan ditusuk kembang goyang, bunga, dan mahkotanya. Untuk warna pakaian khas banjar yang biasanya

kuning dan merah, penulis tidak memiliki komentar khusus karena warna ini memiliki makna tersendiri bagi orang Banjar. Namun untuk penggunaan warna kuning yang bisa dibilang cukup rentan digunakan bahkan menimbulkan kesurupan. Alangkah baiknya untuk mengambil jalan tengah dengan memodifikasi busana tersebut agar masyarakat tidak menggunakan piduduk untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam prosesi pernikahan. misalnya dengan gaun yang lebar namun menggunakan rias kepala adat Banjar.

Sebelum acara betatai biasanya ada acara mandi-mandi dan betamat. Untuk pakaian adat mandi-mandi memang tidak ada kekhususannya selain menggunakan baju kuning, bahkan bisa juga menggunakan lapisan berupa baju dari melati. Dalam hal ini sangat disayangkan apabila prosesi ini disaksikan oleh banyak orang. Selain lekuk tubuh yang kemungkinan besar terlihat, niatan hati orang yang suka dan tidak suka dapat terjadi yang memungkinkan adanya ain. Selain itu dalam betamat yang memiliki corak khas jubah dan penutup kepala berupa selendang berwarna yang terang dengan topi haji yang memungkinkan untuk menutup sebagian rambut. Sangat disayangkan bahwa ada bagian leher yang biasanya dibiarkan terbuka. Oleh karenanya sangat diharapkan untuk pelaku adat Banjar lebih memperhatikan aurat-aurat yang terlihat saat menggunakan pakaian adat.

Busana adat pengantin Banjar merupakan sebuah peninggalan berharga leluhur orang Banjar. Ketika zaman sekarang banyak keluarga yang cenderung mengelat pernikahan di gedung-gedung megah dengan busana modern (gaun dari Eropa), maka hal ini menjadi ujian bagi keluarga Banjar, apakah mereka akan setia dengan busana adat pengantin peninggalan leluhur mereka atau sebaliknya meninggalkannya. Pemerhati budaya dari generasi muda Banjar tampaknya perlu menjadi benteng pertama dalam memelihara budaya sendiri. Selain memperhatikan tradisi, tentunya melihat peluang keindahan dan estetika di setiap zaman yang terus berkembang dan tak lupa untuk memperhatikan aspek syariatnya dalam pakaian pengantin Banjar.

Begitu pula dengan pakaian batamat dan badudus. Selain perlunya melihat sisi tradisi yang perlu dilestarikan, namun hal yang tak kalah penting dalam hal ini adalah sisi aurat yang sebisanya harus tertutup. Bukan karena tidak menghargai adat terdahulu, namun ini merupakan salah satu aurat terlebih bagi wanita muslimah yang akan melaksanakan adat tersebut. Orang Banjar yang memeluk Islam pada dasarnya tergolong penganut ajaran yang taat. Sebagaimana awal mula adaptasi adanya agama Islam dengan ajaran setempat dan agama terdahulu menjadikan munculnya istilah "Islam lembek" atau celah-celah percampuran ajaran Islam dengan keyakinan nenek moyang. (Sahriansyah, 2016) Dengan berkembangnya zaman dan mudahnya akses informasi, seharusnya bukan masalah atas ketidaktahuan masyarakat terkait mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Analisis Pandangan Syariat

Berhias pada dasarnya adalah fitrah alamiyah yang dimiliki manusia, terlebih perempuan. Selain itu penampilan merupakan hal yang sangat penting dan sering diperhatikan. Namun perlu di ingat salah satu ketentuan Islam yang berkaitan dengan perempuan adalah larangan tabarruj. Allah swt, menciptakan manusia dengan bermacam wujud, terdapat yang berkulit gelap dan terdapat yang putih, terdapat yang berhidung mancung dan terdapat yang pesek, terdapat yang besar dan terdapat yang rendah, terdapat yang bermata besar dan terdapat yang bermata kecil (sipit), seluruhnya diciptakan Allah dalam sebaik-baiknya bentuk. Firman Allah SWT. QS. Al-Ahzab:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (Tabarruj) dan bertigkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa kamu Hai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (QS al-Ahzab: 33).

Berkembangnya produk kosmetika berdampak pada perkembangan tata rias. Misalnya, penggunaan produk kosmetik waterproof pada tata rias wajah. Kosmetik waterproof merupakan jenis kosmetik yang tahan terhadap air. Penggunaan kosmetik jenis ini dapat menghalangi air wudhu untuk sampai kepermukaan kulit. Hal ini tentu berdampak pada keabsahan wudhu seorang wanita yang tidak membersihkan kosmetik waterproof-nya terlebih dahulu sebelum berwudhu. Dampak lain dari teknologi kecantikan adalah adanya produk kosmetik yang menggunakan bahan-bahan berbahaya dan dipertanyakan kehalalannya. Beberapa produk kosmetik terdeteksi mengandung minyak babi. Penggunaan produk kosmetik ini bertentangan dengan syariat Islam yang mewajibkan penggunaan produk halal.

Islam telah memberikan aturan berkenaan dengan usaha mempercantik diri melalui al-Quran dan hadis seperti tidak boleh menyerupai kaum wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah Subhanahu wata'ala, tidak mengundang syahwat, serta tidak tabarruj, yakni menampakkan kecantikan kepada orang lain. Namun, saat ini masih banyak muslimah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam berhias. Di sinilah perlunya kajian mengenai dalil-dalil yang menjelaskan mengenai tata cara dan tuntunan berhias mengingat realitas yang ada saat ini berhias yang dilakukan masyarakat ada beberapa diantaranya yang keluar dari tuntunan dan tujuan syariat Islam, terutama dari perspektif hadis. Berdasarkan uraian di atas maka menjadi penting untuk mengkaji yang berkaitan dengan hukum berhias.

Kata تَبَرَّجَ tabarrajna dan تَبَرُّجَ tabarruj terambil dari kata بَرَجَ baraja, ialah tampak dan meninggi, dari sini kemudian dimengerti serta dalam arti kejelasan dan keterbukaan sebab demikian itulah larangan menampakkan “perhiasan”. al-jahiliyyah terambil dari kata جَهْلَ jahl yang digunakan dalam Al-Qur’an untuk menggambarkan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi, mengaplikasikan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, Karna itu, istilah ini tidak menunjukan ke masa sebelum Islam. Tapi menunjuk masa identitas masyarakatnya sebaliknya dengan ajaran Islam di manapun. Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 33 mensifati sifat jahiliyyah.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. [Al Ahzab:33]

Al-Maraghi dalam kitab Tafsir al-Maraghi , juz 4, halaman 22-24 menafsirkan ayat ini dengan, “janganlah kalian menampakkan perhiasan dan keindahan kalian kepada laki-laki yang bukan mahram, sebagaimana yang dilakukan oleh perempuan-perempuan pada masa jahiliyah, sebelum Islam datang” Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman :

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ...

Artinya : “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasanya kecuali yang biasa nampak daripadanya” (QS. an-Nur [24] : 31)

Yang dimaksud dengan kalimat “yang biasa nampak daripadanya” adalah wajah dan kedua telapak tangan, dengan pertimbangan bahwa keduanya merupakan anggota tubuh yang tidak bisa dihindari oleh perempuan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain keduanya tidak boleh untuk ditampilkan.

Larangan ayat ini bersifat umum, mencakup siapapun orangnya, dimana saja, kapan saja, serta dalam kondisi apapun tidak boleh untuk menampakkan aurat selain wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang berbunyi :

وَأُمُومُ الْأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْأَحْوَالِ وَالْأَزْمَنِ وَالْبِقَاعِ

Artinya : “Keumuman beberapa orang berkonsekwensi terhadap keumuman kondisi, waktu, dan tempat”

Melangsungkan walimatul ursy sebagai i'lan adanya pernikahan bukan berarti berlepas diri dari tuntutan syariat dalam memilih pakaian yang terlepas dari syariat, adanya maksiat di dalamnya, bahkan kufarat. Jika menginginkan keberkahan dalam walimatul ursy yang dilangsungkan, maka harus dipastikan baju pengantin yang telah dipilih sesuai syariat Islam. Sebagaimana firman Allah taala QS. al-Ahzab ayat 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب:59-59]

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Al Ahzab:59]

Dalam hal aurat ulama sepakat bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam hal ini pakaian yang dimaksud dari ayat tersebut adalah pakaian yang panjang tidak terputus yang mirip terowongan atau biasa juga disebut dengan gamis, pakaian yang digunakan harus dapat menutup seluruh bentuk tubuh, tidak press body atau transparan. Sebaiknya pakaian wanita agak dipanjangkan sejengkal hingga tumit dan tidak boleh melebihi satu hasta. Jika panjang lebih dari satu hasta maka hal tersebut termasuk tindakan kemungkaran dan menyia-nyiakan harta baik bagi pengantin atau pun yang lain dan sebaiknya pakaian tidak perlu diberi bordir atau hiasan yang berbiaya mahal. Sementara biaya tersebut bisa di manfaatkan untuk kepentingan umat, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Sebagaimana sabda Nabi saw.

عن ابي هريرة قال. قال رسول الله ص م. صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا . رواه مسلم

Artinya: Dari abi hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, ada dua golongan manusia penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yakni suatu kaum yang memiliki cambuk laksana ekor lembu, dengannya mereka memukuli manusia; dan perempuan-perempuan yang berpakaian, tapi telanjang. Mereka berjalan berlenggak-lenggok dengan genit. Kepala mereka laksana punuk-punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga bahkan tidak akan mencium aromanya. Padahal aroma surga itu dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan sekian dan sekian.

Kebiasaan pengantin wanita berdandan atau berhias dengan pakaian dan perhiasan yang lain dari hari-hari biasanya, ini sudah dilaksanakan dari zaman

dahulu. Rasulullah saw pernah melarang sayyidah Aisyah menghias dirinya dengan memakai kalung meskipun itu dipinjam dari Asma adik kandungnya sendiri. Aisyah berdandan ketika menjadi pengantin hanya untuk merapikan pakaian, mengenakan perhiasan dan membuat dirinya tampak cantik ketika menemui pengantin laki-laki di dalam rumahnya adalah perbuatan yang dibenarkan oleh syariat Islam. (Hairil & Azhar, 2023)

Hal-hal yang membuat miris, selain beradegan mesra, juga mempelai wanita mengenakan pakaian atau gaun yang menampakkan aurat (kasyful aurat). Walau ada wedding dress yang mengedepankan kaidah-kaidah syariat Islam dengan cara mengenakan pakaian yang disyariatkan Islam namun yang sering ditemui adalah yang tidak memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam.

Satu sisi muncul masalah baru yakni satu tradisi untuk tetap menggunakan pernikahan dengan wedding dress dengan berlebih-lebihan atau tabarruj meskipun biaya yang digunakan adalah berutang agar pernikahan yang dilakukan terlihat meriah, cantik, mewah. Dari sini dapat dilihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena disebabkan oleh pemahaman baik masyarakat untuk memuliakan tamu dalam sebuah pernikahan agar tamu yang datang senang melihat pernikahan dengan tampilan yang menawan, hiburan yang menghibur, serta perkumpulan yang banyak antara laki-laki dan perempuan.

Setiap daerah pada dasarnya memiliki ciri khas tersendiri dalam merayakan momentum indah pesta pernikahan. Bahkan hampir merata di seluruh daerah, saat para tamu tumpah ruah, sang pengantin duduk di singgasana dengan latar dekorasi yang memukau, dipajang di hadapan undangan dengan riasan dan pakaian yang indah. Dalam literatur kitab fikih, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar pesta yang dilaksanakan tidak kehilangan esensinya dan tidak melampaui batas-batas syari'at. Dalam sebuah hadits disebutkan:

الوليمة أول يومٍ حقٍّ. والثاني معروفٌ. والثالث رياءٌ وسُمعةٌ

Artinya : "Walimah hari pertama adalah benar, hari kedua ma'ruf, dan hari ketika riyah' dan sum'ah" (HR. Imam Tirmidzi)

Hadits nabi ini ingin mengungkapkan kenyataan di masyarakat bahwa pelaksanaan walimah yang berhari-hari pasti didasarkan pada riyah' dan sum'ah, sehingga perlu dihindari. Kekayaan yang berlimpah ruah dan tingginya status sosial di masyarakat bukanlah alasan untuk melakukan pesta pernikahan secara mewah dan berhari-hari. Di samping itu, perayaan berhari-hari hanya akan menimbulkan israf karena makin banyak biaya yang akan dihabiskan. Padahal para ulama mewanti-wanti agar jangan terlalu berlebihan karena hanya akan menimbulkan bangga diri dan israf (berlebihan) yang secara jelas dilarang dalam Islam .

Selain itu undangan harus merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitar, teman dan kerabat kerja serta kaya maupun miskin. Dalam hal

ini tidak boleh hanya mengundang orang kaya dalam resepsi pernikahan, sementara orang miskin tidak diundang. Rasulullah SAW bersabda :

بِئْسَ الطَّعَامُ الْوَلِيمَةُ يُدْعَى إِلَيْهِ الْاَغْنِيَاءُ وَتُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ

Artinya : "Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang di sana orang kaya diundang, dan orang miskin tidak" (HR. Muslim)

Berdasarkan dalil-dalil di atas, merias yang berlebihan, memajang pengantin pada saat pesta pernikahan tidak bisa dibenarkan, meski nyatanya kebiasaan ini tidak dapat dipisahkan sama sekali di masyarakat. Karena pada dasarnya gotong royong di masyarakat adalah salah satu perilaku adat yang sangat menonjol. (Seman, 2009) Hal ini mengingatkan penulis dengan bausung pengantin seraya menampilkan aurat dan kecantikan yang disaksikan jutaan pasang mata. Akan tetapi keharaman kasus di atas tidak berlaku secara mutlak, sebab keharamannya dikarenakan adanya tabarruj dan mempertontonkan aurat serta bercampur baurnya laki-laki dan perempuan yang bisa menimbulkan fitnah. Kalau semuanya tidak ada, maka hukum memajang pengantin sah-sah saja.

Dalam hal ini adat Banjar memiliki beberapa alternatif lain dalam hal bausung atau mengarak, yang mana adanya bearak naga dimana pengantin masuk kedalam tandu untuk diarak sehingga dapat mengurangi dalam menampilkan aurat. Sedangkan untuk kasus tabarruj yang ada pada momen spesial ini, dalam pandangan penulis alangkah baiknya menggunakan vendor atau WO (wedding organizer) sebagai pengatur berjalannya acara. Terlebih apabila ikhtilat dapat dihindarkan dengan memisah percampur bauran tamu laki-laki dan perempuan. Hal ini akan menambah kekhidmatan prosesi acara berlangsung, selain mengurangi adanya ain atau penyakit yang timbul dari pandangan mata.

Kontroversi terkait baju pengantin pada dasarnya pada aurat yang tidak tertutup ataupun membentuk lekuk tubuh. Sebagaimana baju pengantin adat Bajar khususnya untuk perempuan biasanya terbuka bagian dada dan bahu, meski ada saja alternatif lain dengan baju kurung yang panjang dan berlengan panjang dapat menjadi alternatif meski bentuk dan motif terbatas. Meski nampak seperti menghilangkan harapan tampil spesial di hari bahagia cara lain mungkin dapat dengan membatasi tamu yang dapat melihat agar tidak dilihat oleh ajnabi, ataupun dengan mendesain gaun perpaduan banjar moderen yang syari.

Selain riasan yang indah, baju pengantin adat Banjar umumnya berwarna cerah dengan berbagai aksesoris dan manik-manik yang memeriahkan kecantikan pengantin saat dipajang di singgahsana. Meski sebagian orang berpendapat ini adalah salah satu bentuk pamer, meski nabi menganjurkan untuk mengundang orang merayakan acara walimah. Dalam pandangan penulis alangkah baiknya jika riasan mempelai wanita ini hanya dilihat oleh keluarga inti, selain menghindari ain, ucapan orang yang tidak baik, serta syahwat laki-laki ajnabi yang memingginkan cinta lama bersemi kembali.

Meski perbedaan pendapat terkait interpretasi ulama terkait makna dalam hukum Islam berbeda-beda, namun banyak orang Banjar yang merasa bahwa baju adat dan segala upacara adat adalah bagian dari budaya dan tidak bertentangan dengan agama. Oleh karena itu dengan memahami berbagai sudut pandang tentang adat banjar dapat mengakomodir estetika, tradisi, dan syariat untuk meningkatkan pemahaman budaya dan agama.

Adat pada dasarnya berbeda dengan ijma, karena adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial. Sedangkan ijma harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara khusus dan bukan orang awam. Dalam hal ini adat istiadat berbeda ijma, maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada kalangan diluar masyarakat adat yang memegang hukum tersebut. Adapun ijma menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini. 'Urf atau 'addah dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. 'Urf atau 'adah tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi 'adat atau 'urf yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

2. Keberadaan 'Urf atau 'adah tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.

Urf yang shahih (baik/benar) ialah 'urf yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, serta dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara', 'urf ini juga dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara.

Adapun mitos-mitos mengenai manis dagingan para calon mempelai, para ulama" menyebut hal itu sebagai tathayyur, yaitu mempercayai kepada ucapan-ucapan nenek moyang yang belum tentu benar. Kepercayaan seperti itulah yang harus diluruskan, karena musibah itu bisa datang kapan saja dan dimana saja, serta tidak mengenal usia, bisa pada anak kecil, orang dewasa ataupun orang lansia, dan dalam Islam tidak diperbolehkan, karena kepercayaan seperti itu masuk dalam katagori syirik.

KESIMPULAN

Pernikahan yang merupakan salah satu jalan kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang kepada pasangan hingga bentuk kasih sayang secara umum. Dalam pernikahan adat Banjar yang memiliki pengaruh Hindu, Islam dan budaya lain. Adat Banjar dengan tata kehidupan adat yang kompleks memiliki berbagai macam

upacara yang biasa dilakukan. Sebagaimana halnya dalam pernikahan, biasanya dimulai dengan adat basasuluh, batakun, badatang, bapatut jujur, mantan patalian, nikah, maantar jujur, bapingit, batimung, badudus, batapung tawar, batamat, walimah, betatai, hingga bausung pengantin. Meski nampak adanya akulturasi budaya di Banjar, namun melalui budayawan, perias pengantin, dan tata busana Banjar yang menjaga dan mempertahankan keaslian tradisional adat meski dengan perkembangan zaman yang pesat.

Dalam pesona dan kontroversi yang ada pada baju adat pengantin Banjar, jika dilihat dari kacamata estetika, tradisi, dan syariat Islam orang Banjar merupakan kelompok masyarakat yang suka gotong royong, termasuk dalam hal membantu berjalannya acara termasuk sebagai penonton, terlebih di wilayah yang cenderung ketat menjaga tradisi. Dari rangkaian adat yang jelas, busana khas untuk acara pernikahan terdapat beberapa busana yang biasanya digunakan yakni pakaian untuk badudus, pakaian untuk batamat dan, pakaian untuk pengantin yang mana baju pengantin memiliki tiga jenis desain yakni bagajah gamuling baular lutut, baamar galung pancaran matahari, dan babaju kun galung pacinan. Busana-busana ini memiliki bentuk, aksesoris, warna, dan makna tersendiri.

Dalam pandangan syariat Islam, pernikahan merupakan ibadah yang besar. Yang mana apabila bertemu antara hukum Islam dan adat maka perlu ditinjau ulang antara syariat dan adat yang ada, apakah terdapat larangan diantara keduanya. Karena pada dasarnya Islam tidak menentang adanya adat. Namun bukanlah sesuatu yang wajar jika seandainya syariat terkalahkan oleh adat, terlebih apabila itu merupakan salah satu kufarat atau dilarang syariat seperti membuka aurat.

Namun dengan memahami aspek budaya dan nilai-nilai ajaran Islam, maka keduanya pasti dapat berdampingan, terlebih dalam tradisi pernikahan adat Banjar ini. Dengan sambil tetap menghormati dan melestarikan tradisi di era mudahnya akses informasi, terlebih agama, maka sudah sepatutnya estetika, tradisi, dan syariat Islam dapat berkembang dimasyarakat dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Effendi, S. (2019) *Ushul Fiqh*. Ciputat: Prenada Media Group.
- Hairil, M. Azhar, Z. (2023) "Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Pernikahan dengan Wedding Dress", *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 4, Nomor 1.
- Hasbullah, N. & Jailani, M. S. (2020) "Tradisi Ritual Bepapai Suku Banjar: Mandi Tolak Bala Calon Pengantin Suku Banjar Kuala-Tungkal Provinsi Jambi, Indonesia", *Khazanah*, Volume 18, Nomor 2.

- Ningrum, R. O. C., Wesnina, Sesnawati, Y. (n.d.) "Penilaian E-Modul Pengayaan Busana Tradisional Indonesia", *Practice of Fashion and Taxtile Education Journal*, Vol 2, Nomor 1.
- Noor, Y. Sayyidati, R. (2020) "Tionghoa Muslim dan Dunia Perdagangan di Banjarmasin Abad ke-13 Hingga ke-19", *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, Volume 3, Nomor 2.
- Sahriansyah, (2016) *Sejarah Kesultanan Dan Budaya Banjar*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta.
- Seman, S. (2009) *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan*. Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Budaya Banjar Kalimantan Selatan: Banjarmasin.
- Syahriansyah, (2015) *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar*. IAIN Antasari Press: Banjarmasin.
- Widaty, C. & Nur, R. (2022) "Ritual Mandi Pengantin Dalam Upacara Perkawinan Adat Banjar di Martapura Kalimantan Selatan". *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Volume 13 Number 2.
- Zahrah, A. (2005) *Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.